

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Harus kita sadari bahwa kehidupan bangsa ini saling ketergantungan satu sama lainnya dalam hal menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Dalam era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika berokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbatas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara empirik masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara optimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan dari pembangunan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut untuk menyikapi hal tersebut diharapkan keterlibatan dari semua aspek yang bersifat positif serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh. Setiap individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki peran aktif yang sangat mempengaruhi dalam melakukan kontrol untuk menunjang kinerja pemerintah. Kemajuan suatu masyarakat

dalam suatu negara terletak pada masalah pengembangan sumber daya manusianya yang terjelma dalam berbagai bentuk program pengembangan yang ada dalam gerak langkah dunia pendidikan dalam maknanya yang luas. Pengembangan sumber daya manusia dalam konteks ini selalu berkenaan dengan proses yang dilakukan secara sadar dan terarah oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri seorang atau sekelompok individu agar dapat berbuat dan berkreativitas sesuai dengan harapan yang selalu dimaknai dengan terbentuknya kepribadian mandiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.<sup>1</sup> Wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan, peranan pada dasarnya mempunyai tugas yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori peranan warga negara meliputi peranan pasif aktif positif dan negatif.<sup>2</sup>

Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakanya dapat di pertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi moral dan nilai-nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai nilai moral yang luhur dalam pancasila sebagai pandangan hidup memiliki ketahanan yaitu nilai ketakwaan, ketaatan, keberadaban, kecintaan, kebersamaan dan nilai kekeluargaan. Nilai musyawarah dan nilai keadilan yang merupakan jati diri bangsa indonesia

---

<sup>1</sup> Muhmidayeli, *Teori-Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Pekanbaru: Pascasarjana Uin, 2007), h.3.

<sup>2</sup>Marsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: In Media,2007), h. 56.

jangan sampai diusangkan atau dikunokan apalagi sampai dilenyapkan oleh datangnya nilai-nilai baru atau nilai kebarat-baratan.

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari sisi bidang yang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.<sup>3</sup> Konsep pemberdayaan dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara

---

<sup>3</sup>Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2002), h.12.

mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara . Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik diarah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Pembangunan yang sudah direncanakan ditingkat kecamatan oleh aparat Pemerintah Kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di Kecamatan sangatlah menentukan pula oleh karena bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa peran dan fungsinya institusi kecamatan masih dipandang penting baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, dan karenanya diperlukan guna menciptakan kesimbangan dan kondusif wilayah sebagai daya dukung dalam proses pemerintah dan pembangunan daerah.

Pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan revisi Undang-Undang lama, yaitu Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berhasil tidaknya nilai dari pemerintah tergantung dan aparatur negara karena pegawai negeri merupakan

aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita cita pembangunan nasional.

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang dimulai dari dalam diri.<sup>4</sup>

Bisa dipahami bahwa Camat mengemban tugas dan kewenangan yang harus dijalankan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Didalam rumusan Peraturan Walikota Dumai No 43 Tahun 2008 pasal 5 disebutkan Camat mempunyai fungsi meliputi<sup>5</sup>:

---

<sup>4</sup>Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

<sup>5</sup>Peraturan Walikota Dumai No 43 Tahun 2008 Pasal 5 *Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan*.

- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Berdasarkan pasal 12 ayat (2)Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2008 Tugas Camat meliputi<sup>6</sup>:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat
- b. Melakukan penyusunan program dan pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum
- c. Melakukan pemberian perijinan penetapan/penyelenggaraan fasilitasi, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, pertambangan dan energi

---

<sup>6</sup>Peraturan Walikota Dumai No 43 Tahun 2008 Pasal 12 ayat (2) *Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.*

- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan dibidang perindustrian,perdagangan,perkoperasian dan perekonomian masyarakat
- e. Melakukan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- f. Menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat
- g. Melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan
- h. Melakukan penyusunan program dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah
- i. Melakukan koordinasi dan pengumpulan data dalam menyusun perencanaan, dan pelaksanaan dan pelaporan dalam pembangunan wilayahnya
- j. Melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan
- k. Melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan pelestarian lingkungan hidup
- l. Melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan lomba kelurahan
- m. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah

- n. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku
- q. Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan data dilapangan yang penulis peroleh masih terdapat tugas-tugas camat yang belum berjalan dengan optimal berdasarkan peraturan walikota dumai no 43 tahun 2008, antara lain:<sup>7</sup>

1. Melakukan penyusunan program dan pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum
2. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan dibidang perindustrian,perdagangan,perkoperasian dan perekonomian masyarakat
3. Menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Tapi dalam kenyataannya di masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai belum sepenuhnya merasakan dan terlaksanannya peraturan ini dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat yang menyalahgunakan kekuasaan maupun suatu badan usaha yang berpartisipasi dalam suatu program kegiatan

---

<sup>7</sup> Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Dumai No.43 Tahun 2008*Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.*



kerjasama yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Sungai Sembilan dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilingkungannya.

Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai sebuah metode yang memungkinkan orang menjadi sasaran pemberdayaan dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>8</sup> Camat merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab menangani sebagian urusan otonomi daerah, khususnya daerah kabupaten/kota. Tugas pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan pemerintah kecamatan yang merupakan ujung tombak pertama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam melayani masyarakat pemerintah kecamatan juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Hal ini berkaitan dengan baik buruknya sumber daya aparatur pemerintah yang profesional.

Belum terlaksananya tugas pokok dan fungsi Camat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara optimal, tentu menimbulkan permasalahan terkait dengan aspek pelayanan yang harus diberikan masyarakat luas baik dalam konteks penataan administrasi negara, pembangunan maupun pembinaan masyarakat.

Berdasarkan laatar belakang permasalahan-permasalahan sebagaimana yang digambarkan dan telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk

---

<sup>8</sup>Chabib Sholeh, *Dialektika Pembangunan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokus Media, 2014), h. 147.

mengadakan penelitian dengan judul :“**TINJAUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM MENKOOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKECAMATAN SUNGAI SEMBILAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NO.43 TAHUN 2008**”.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul ini.

Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah tugas pokok dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan kegiatan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No 43 Tahun 2008, kendala dan upaya yang dihadapi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 43 Tahun 2008

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam upaya mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 43 Tahun 2008?

2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 43 Tahun 2008?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan dari penulisan penelitian skripsi yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam upaya mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 43 Tahun 2008?
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 43 Tahun 2008?

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang tugas pokok dan fungsi camat dalam upaya mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 43 Tahun 2008
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan terhadap penulis lain untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan

yang sama dan dapat membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, jenis penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini.<sup>9</sup>. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Sembilan di karenakan penulis ingin mengetahui Efektifitas Hukum mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam upaya mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan sungai Sembilan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 43 Tahun 2008. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat mengenai masalah yang diteliti.

### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Pengambilan lokasi ini dipertimbangan bahwa Kecamatan Sungai Sembilan merupakan salah satu Kecamatan yang mengalami proses

---

<sup>9</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT.Rajawali Pers, 2004), h. 133.

kamajuan dan Kecamatan ini cukup jauh dari Kota Dumai serta membatasi masalah yang hendak di teliti dan mengingat terbatasnya waktu, tenaga, dan biaya pada diri penulis, sehingga menarik untuk diteliti mengenai tugas pokok dan fungsi Camat dalam upaya mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada disana.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Camat 1 orang, staf kecamatan 15 orang dan masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan yang berjumlah 8.544 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari lima Kelurahan, yaitu Kelurahan Bangsal Aceh (1193KK), Kelurahan Lubuk Gaung (2460KK), Kelurahan Tanjung Penyebal (1893KK), Kelurahan Basilam Baru (2251KK), dan Kelurahan Batu Teritip (747KK)total keseluruhan 8.544 KK.

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah peneliti dalam penelitian. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian ini.<sup>11</sup>

Oleh karena populasinya cukup banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 0,3% secara *purposive sampling* sebanyak 10 kepala

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h.118.

<sup>11</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), h.95.

Keluarga dari tiap Kelurahan dengan latar belakang yang berbeda dan wawancara dengan Staff Kantor Camat Sungai Sembilan.

#### 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer yaitu data atau informasi yang langsung penulis peroleh dari Camat, staf Kecamatan, Masyarakat yang mana data primer dalam penelitian ini penulis peroleh langsung dari responden yang dijadikan sample.
- b. Sumber data sekunder yaitu penulis peroleh dari bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian yakni buku-buku literature, pendapat para ahli, artikel, internet, buku-buku, peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dapat digunakan didalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.<sup>12</sup>
- b. Wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi wawancara. Dalam hal ini penulis mengadakan tatap muka dan tanya jawab langsung dengan responden atau nara sumber serta informan untuk mendapatkan informasi guna melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan

---

<sup>12</sup>Hajar.M.*Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, 2011),h.50.

langsung secara lisan kepada camat, staf kecamatan, masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

- c. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.<sup>13</sup>

#### **F. Analisa Data**

Setelah di peroleh data melalui alat pengumpulan data yang telah ditetapkan, yaitu wawancara, kemudian data tersebut penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan kemudian data tersebut dianalisa dengan cara membandingkan antara data primer dengan data sekunder sehingga di peroleh hasil perbandingan antara teori dan praktek.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk penelitian ini, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu :

BAB I   Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Analisa Data dan Sistematika Penulisan

BAB II   Berisi Gambaran Umum Penduduk Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai mencakup iklim, batasan wilayah, geografis,

---

<sup>13</sup>*Ibid*,h.53.

gambaran umum tentang Kantor Kecamatan Sungai Sembilan, dan struktur organisasi kantor Kecamatan Sungai Sembilan.

BAB III Tinjauan pustaka tentang pemerintah daerah dan otonomi daerah, kedudukan Camat sebagai penyelenggara pemerintah tingkat kecamatan, serta Tujuan dan Sasaran Peraturan Walikota Dumai No 43 Tahun 2008 tentang mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian meliputi tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat dalam upaya mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, kendala dan upaya yang dihadapi oleh Camat dalam upaya mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No 43 Tahun 2008

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.